



PENETAPAN

Nomor 1783/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asmaul Husnah binti Abdul Massa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Berkerja, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Gang SD 020, RT.06 No.35, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Slamat Sugiatna bin Sugianto, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Winning Logistik, tempat kediaman di Jalan Bunga Matahari, RT.55 No.01 (rumah a.n. Bapak Sugianto), Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 dengan register

Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 8



perkara Nomor 1783/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 681/104/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Bunga Matahari, RT.55, No.01, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun, dan berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Dr. Sutomo, Gang SD 020, RT.06, No.35, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Razzan Habib Ihsan, lahir di Balikpapan, 28 Januari 2009;
 - b. Raztzy Amelia. Lahir di Balikpapan, 15 Juni 2010;sehingga anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan
Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 Penggugat pernah mengajukan gugat cerai kepengadilan Agama Balikpapan, dengan no perkara : 728/Pdt.G/2020/PA.Bpp, namun baru dua kali sidang penggugat mencabut berkas tersebut karena orangtua Tergugat mendatangi



kediaman Penggugat dan meminta untuk mempertimbangkan agar tidak terjadi perceraian dan orangtua Tergugat memastikan penggugat tidak akan melakukan lagi kesalahannya;

Bawah penyebab kembalinya perselisian antara Penggugat dan Tergugat berawal dari Tergugat yang melakukan dinas di Jakarta, selama di Jakarta seharusnya Tergugat ngekos namun setelah Penggugat melihat riwayat berpergian Tergugat di Google map Tergugat sering ke hotel sehingga membuat penggugat kembali curiga jika Tergugat masih sering main perempuan dan di hp Tergugat banyak kontak perempuan, namun ketika Penggugat bertanya tentang masalah tersebut Tergugat tidak pernah mau mengakui hal tersebut, Bahwa dari bulan Maret 2021 Tergugat dipindah tugas ke luar negeri sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang namun komunikasi antar Penggugat dan Tergugat masih berjalan lancar akan tetapi pada Bulan Oktober 2021 Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak bahkan untuk uang les pun Tergugat sudah tidak mau memberikan uang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 29 Oktober 2021, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah Penggugat, dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Bunga Matahari, RT.55 No.01 (rumah a.n. Bapak Sugianto), Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 8



8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Slamat Sugiarna bin Sugianto**) terhadap Penggugat, (**Asmaul Husnah binti Abdul Massa**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1783/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 8



Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 8



Balikpapan, 16 November 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)